

INTENSITAS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022-2023

* Imanuddin Abil Fida, Haidir Sabaruddin

*Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Proboinggo

*Email: imanuddin676@gmail.com , haidirsabaruddin@gmail.com

Abstract

Marital relationships are the most important thing in fulfilling human biological needs. However, domestic life after marriage is not as easy as imagined In Indonesia, divorce cases are still widespread. Especially in Pasuruan Regency in 2022 the intensity of cases found was 2,428 and in 2023 at the beginning of January there were 299 divorce cases. Most of these divorce cases are lawsuit divorces. The reason given by the plaintiff was the economic crisis. This context serves as the basis for the study conducted. The aim is to determine the intensity of divorce in Pasuruan Regency. The research uses the library research method. The data obtained by researchers uses a quantitative approach, namely quantitative data collecting divorce data at the Pasuruan Regency Religious Court (PA) through online media, namely through news reports from the Pasuruan Regency Religious Court.

Keywords: *Intensity, Divorce, Religious Courts*

Abstrak

Hubungan perkawinan merupakan hal paling penting dalam pemenuhan kebutuhan biologis manusia. Namun dalam kehidupan rumah tangga setelah perkawinan tidak semudah yang dibayangkan Di Indonesia masih marak terjadinya kasus perceraian. Khususnya di Kabupaten Pasuruan ditahun 2022 intensitas yang ditemukan kasus 2.428 dan ditahun 2023 awal bulan januari sudah mencapai 299 kasus perceraian. Kebanyakan dari kasus perceraian ini adalah cerai gugatan. Alasan yang diberikan oleh penggugat yaitu krisisnya dalam hal ekonomi. Konteks ini berfungsi sebagai dasar untuk studi yang dilakukan. Adapun tujuannya untuk mengetahui intensitas perceraian di Kabupaten Pasuruan. Penelitian menggunakan metode pustaka(library research), Data yang diperoleh peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu data kuantitatif mengumpulkan data perceraian di Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Pasuruan melewati media online yaitu melewatikabar berita pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan.

Kata kunci: Intensitas, Perceraian, Pengadilan Agama

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hubungan yang terjalin antara perempuan dan laki-laki dalam ikatan perkawinan merupakan faktor terpenting bagi pemenuhan kebutuhan biologis manusia. Oleh sebab itu, undang-undang ini sangat penting dan memiliki ambang toleransi yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan undang-undang lain yang mengatur masyarakat.¹ Hukum Islam menyatakan, jika seorang laki-laki dan perempuan menikah dan memiliki keturunan maka itu sudah memenuhi wasilah Rosulullah saw, sedangkan yang memilih untuk tidak menikah atau menyendiri dan tidak ingin mempunyai keturunan itu melanggar wasilah Rosulullah saw. Jika hal sedemikian menjadi pilihan dikhawatirkan akan bedperilaku tidak baik yang dilarang Allah Swt.²

Dalam Kompilasi Hukum Islam Perkawinan merupakan suatu ikatan perjanjian yang sangat kuat atau Mitsqon Gholidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³ Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat An-Nisa' ayat 21 yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا عَلِيمًا⁴

Artinya: bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal Sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat

Untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan harus memenuhi syarat sahnya perkawinan. Dengan demikian menurut pasal (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.⁵

Perkawinan sebagai ikatan perjanjian yang setia dan sama-sama bertanggung jawab dalam menunaikan tugasnya sebagai suami-isteri atas keselamatan dan kebahagiaan rumah tangga sehingga untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah perjanjian tersebut tidaknya harus memenuhi syarat sahnya

¹Abu Al A'la Al Maudi dan Fazl Ahmed, Pedoman Perkawinan dalam Islam, Alih Bahasa Alwiyah, cet. ke-3, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1994). Hlm. 2

²Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, Cet ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 5-8

³Kompilasi Hukum Islam Pasal 2. Bab II Dasar-Dasar Perkawinan.

⁴Departemen Agama, al-Qur'an dan Terjemahnya surat An-Nisa':21, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

⁵Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 2. Tentang Dasar Perkawinan.

perjanjian yaitu pasal 1320 KUHPerdta adalah kesepakatan, kecakapan, ketentuan, dan adanya hal yang membolehkan.⁶

1. Kesepakatan

Perkawinan didasarkan atas persetujuan tanpa adanya paksaan ikhlas dan sukarela dari calon mempelai yang mana bentuk persetujuan calon mempelai Wanita harus tegas dan nyata baik dengan tulisan, lisan atau isyarat.⁷

bukan hanya dari calon mempelai saja melainkan dari kedua pihak keluarga dan pihak-pihak yang berkewajiban dalam berlangsungnya perkawinan.

2. Kecakapan

Para pihak yang melaksanakan perjanjian atau pernikahan haruslah orang-orang yang cakap. Menurut hukum orang yang cakap adalah dewasa. Sedangkan orang tidak cakap yang ditentukan hukum, yaitu anak-anak, orang-orang dewasa yang ditempatkan dalam pengampunan dan orang sakit jiwa. Menurut KHI pasal 15 ayat (1) demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri berumur 16 tahun.⁸

3. Ketentuan

Suatu perjanjian haruslah ada objek yang dapat ditentukan untuk dijadikan jaminan sehingga ada kepastian dan dapat dipertanggung jawabkan. Seperti adanya kejelasan dari kedua calon mempelai, keluarga dan pihak yang bersangkutan.⁹

4. Adanya hal yang membolehkan

Suatu perjanjian tanpa sebab atau dibuat karena suatu perjanjian palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan dan dalam isi kesepakatan perkawinan bertentangan dengan perundang-undangan yang bersifat memaksa, ketertiban umum dan atau kesusilaan. Seperti adanya ancaman jika tidak diakannya pernikahan.¹⁰

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320. Tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian.

⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat (1)-(2). Bab IV Rukun Dan Syarat Perkawinan.

⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat (1). Bab IV Rukun Dan Syarat Perkawinan.

⁹ Djumairi Achmad, Hukum Perdata II. Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 1990.

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1337. Tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian.

Perceraian adalah putusnya suatu hubungan pernikahan disebabkan oleh suatu hal yang tertentu yaitu karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.¹¹ Perceraian memang tidak dilarang dalam agama Islam, namun Allah membenci sebuah perceraian. Bercerai adalah jalan terakhir ketika terjadi permasalahan dan saat semua cara telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, namun tetap tidak ada perubahan.¹²

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 38 tentang putusnya perkawinan karena kematian, perceraian dan atas putusnya pengadilan.¹³ Perceraian hanya dapat dilakukan didepan siding pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹⁴ Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.¹⁵

Kabupaten Pasuruan mengenai kasus perceraian masih marak terjadi dilasir dari berita Online Radar Bromo kasus perceraian paa tahun 2022-2023 megalami kenaikan yang mana ditahun 2022 ditemukan 2.428 dan ditahun 2023 awa januari diteuka 299 perkara.

Dari latar belakang yang dijelaskan ada permasalahan yang muncul mengenai faktor penyebab tingginya intensitas kasus perceraian . Oleh sebab itu dalam jurnal penelitian ini penyusun ingin meneliti lebih jauh mengenai INTENSITAS PERCERAIAN DI PEGADILAN AGAMA KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022-2023

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian Pustaka(library research), yaitu peniliti megalalisis data yag diperoleh dari kabar berita onine Radar Bromo.

Data yang diperoleh peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu data kuantitatif mengumpulkan data data perceraian dari situs website Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Pasuruan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Perceraian

¹¹ Kompilasi Hukum Islam "Putusnya Perkawinan" BAB XVI Pasal 114

¹² <https://pa-panyabungan.go.id/id/publikasi/artikel/606-hukum-perceraian-menurut-pandangan-islam>.

¹³ Kompilasi Hukum Islam "Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya" BAB VIII Pasal 38

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam "Putusnya Perkawinan" BAB XVI Pasal 115

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam "Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya" BAB VIII Pasal 39 Ayat 2

Menurut data yang diperoleh dari analisis data kabar berita Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan data yang diperoleh Jawa Pos Radar Bromo menyebutkan bahwa angka perceraian di Kabupaten Pasuruan mencapai 2.273 perkara pada tahun 2020. Jumlah itu meningkat pada tahun 2021 hingga mencapai 2.364 perkara. Pada 2022 angkanya tidak kusut menurun akan tetapi semakin meningkat yaitu 2.428 perkara. Menurut HUMAS Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan mengatakan bahwa jumlah perkara yang ditangani pengadilan memang tinggi. Setiap tahun rata-rata mencapai 2 ribu perkara. Pada awal tahun 2023 ini sudah ada 299 perkara yang masuk artinya ada ratusan janda-janda baru di Kabupaten Pasuruan.

Faktor Penyebab Tingginya Intensitas Perceraian Di Kabupaten Pasuruan

Dari hasil analisis berita yang didapat bahwa faktor penyebab tingginya intensitas perceraian di kabupaten pasuruan diantaranya:

1. Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi pemicu yang cukup dominan terjadinya perceraian. Yang mana si istri tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin secara sempurna, penghasilan istri lebih banyak dari mantan suaminya, adaula yang merasa kurang atas nafkah yang diberikan sehingga tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

2. KDRT

KDRT juga banyak dijadikan alasan penggugat untuk melakukan perceraian. Ini dikarenakan suami yang sering bermain judi dan suka mabok akhirnya secara tidak sadar melakukan kekerasan terhadap istrinya. Dan itu menjadikan istri tidak tahan untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya.

3. Perselingkuhan

pihak ketiga yang muncul dalam kehidupan rumah tangga ini sudah tidak asing lagi, yang mana dari pihak suami atau istri memiliki pasangan simpanan akibat dari krisisnya ekonomi dan KDRT yang dialami sehingga mencari kenyamanan di luar, ini juga dapat menjadi faktor perceraian dan banyak juga dijadikan alasan dalam gugatan perceraian yang diajukan dipengadilan.

KESIMPULAN

Dari jurnal penelitian yang berjudul Intensitas Perceraian Dini Di Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan tahun 2022-2023 dapat disimpulkan bahwa mengenai perceraian yang terjadi di kabupaten pasuruan menurut data yang diperoleh dari analisis kabar berita jawa pos radar bromo setiap tahunnya mengalami peningkatan bahkan ditahun 2023 masih mengalami peningkatan, 2.273 perkara pada tahun 2020, pada tahun 2021 hingga mencapai 2.364 Perkara . pada 2022 angkanya tidak kusut menurun akan tetapi semakin meningkat yaitu 2.428 perkara alasan yang terjadi dari dilakukannya Perceraian dini ini umumnya yaitu karena faktor ekonomi, KDRT, dan perselinguhan .

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abu Al A'la Al Maudi dan Fazl Ahmed, Pedoman Perkawinan dalam Islam, Alih Bahasa Alwiyah, cet. ke-3, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1994). Hlm. 2

Departemen Agama, al-Qur'an dan Terjemahnya surat An-Nisa':21, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Djumairi Achmad, Hukum Perdata II. Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 1990.

Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, Cet ke-3, (Jakarta: BulanBintang, 1993), hlm. 5-8

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320. Tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2. Bab II Dasar-Dasar Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat (1)-(2). Bab IV Rukun Dan Syarat Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat (1). Bab IV Rukun Dan Syarat Perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 2. Tentang Dasar Perkawinan.

Internet

<https://papanyabungan.go.id/id/publikasi/artikel/606-hukum-perceraian-menurut-pandangan-islam>